



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan Madukoro Raya Nomor. 7, Krobokan, Semarang Barat 50144, Telepon (024) 76433969, Faksimile (024) 76433969. Laman dpu.semarangkota.co.id Posel dpu.smgkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR B/3303/000.9.6/II/2026 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Bab I Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Daftar Informasi yang Dikecualikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan pada tanggal 22 September 2025, maka Peraturan Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dijadikan acuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2025;

Mengingat
:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 25);
16. Keputusan Walikota Semarang Nomor 485.1/112 Tahun 2022 tentang Penetapan Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Februari 2026



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persediaan Kota Semarang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA
 SEMARANG
 NOMOR B/3303/000.9.6/II/2026 TAHUN 2026
 TENTANG
 KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
 LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG
 TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2026




No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Gambar Detail Desain (Confidentialial pada Detail Engineering Design (DED)) yang memuat: - Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) - Justifikasi Teknis - Detail Perhitungan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	2 tahun
2.	Data Pegawai yang Sedang Menjalani Pemeriksaan Hukuman Disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seseorang, termasuk riwayat, kondisi anggota keluarga, dan catatan yang berkaitan dengan kesehatan, kondisi, serta perlakuan / hukuman disiplin.	Melindungi rahasia pribadi seseorang, termasuk riwayat, kondisi anggota keluarga, dan catatan yang berkaitan dengan kesehatan, kondisi, serta perlakuan / hukuman disiplin.	Informasi Akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat prnegak hukum/APIP

3.	Rincian HPS	UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menghasilkan penyedia dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP
4.	Kertas Evaluasi Penyedia Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b	Mengganggu proses pemilihan penyedia untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses	Melindungi proses pemilihan penyedia dan menjaga persaingan usaha yang sehat, menghindari adanya intervensi selama proses	Informasi akan dibuka apabila dibutuhkan oleh aparat penegak hukum/APIP

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	DIAN ARYANTO, SS	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
2	ARDIANTHO, S.Kom., M.M	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	
3	WUNDRI AJISARI, S.H., LL.M, M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG**

